



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *e-court* dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara :

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH

(BPRS HIK) – Ciledug, yang diwakili oleh **Alfi Wijaya, SE. MM.**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Sulchiah Ulfah, SH. M.Kn., No. 06, tertanggal 03 Oktober 2014, Kota Tangerang, Banten, dalam perkara *a quo* menguasai kepada Drs. Supardo Ks, SH. MH., dan Khoirul Faisal Yusuf, SH, MH. selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT BERSAMA di Bekasi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023.

Penggugat.

Lawan

SYHDAN DIDAYAT (Nasabah/Debitor), beralamat di Griya Kencana II Blok B1, RT. 001 RW. 015 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang – Banten;

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT (Syhdan Hidayat) adalah Nasabah/Debitor yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan (hutang) untuk modal kerja (pembelian) barang dagangan, antara lain berupa; Pulsa-pulsa (manual dan elektrik) serta *Accessories Telephon Cellular* dari PENGGUGAT (BPRS HIK); jadi, terdapat hubungan hukum karena adanya Perjanjian Pembiayaan MURABAHAH No. 288, tanggal 30 April 2014, antara lain telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 2; Jumlah Pembiayaan, sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- Pasal 4; Keuntungan (Margin) Pembiayaan bagi Bank, sebesar Rp. 1.279.980.336,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah).
- Pasal 5; Jangka Waktu Pembiayaan, 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan Jatuh Tempo tanggal 20 April 2021.
- *Pasal 6; Pembayaran Kembali;*
Ayat (1), Nasabah (TERGUGAT) wajib membayar kembali (mengangsur) sebesar Rp. 20.000.000,-- (Dua puluh juta Rupiah) per bulan kepada BPRS HIK (PENGGUGAT), sejak tanggal 30-04-2014 dan seterusnya pada setiap tanggal 20 bulan berjalan atau 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran hingga lunas pada tanggal 20-04-2021 (Jatuh Tempo).
- Pasal 7; Pengakuan Hutang, Jo. Pasal 2 dan Pasal 4, Nasabah (TERGUGAT) telah mengakui hutang kepada BPRS HIK (PENGGUGAT) sebesar Rp. 3.729.980.336,-- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah).

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8; Denda, jika terjadi keterlambatan pembayaran kembali (angsuran) dari NASABAH (TERMOHON EKSEKUSI) kepada BPRS HIK (PENGUGAT), dikenakan denda 0,0005 dari jumlah kewajiban yang tertunggak (Vide, Pasal 6 Perjanjian).
- 2. Bahwa dari realisasi Perjanjian Pembiayaan tersebut (Butir 1), terbukti bahwa TERGUGAT telah menerima dan mengakui mempunyai hutang pembiayaan serta telah sepakat untuk pada waktunya (saat Jatuh Tempo) wajib membayar kembali hutang pembiayaannya kepada PENGUGAT, sehingga sisa kewajiban TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pokok Hutang Pembiayaan Rp.
1.669.672.497,--
 - b. Margin/Bagi Hasil bagi Bank Rp.
1.234.347.516,-- +
 - c. Total Rp. 2.904.020.013,--
- 3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan beserta keuntungan Bank (PENGUGAT) tepat pada waktunya (Jatuh Tempo) dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut Perjanjian ini (Vide, Pasal 10 PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tentang Jaminan), Nasabah/Debitor (TERGUGAT) telah berjanji dan/atau menyerahkan Benda Jaminan, antara lain berupa:
 - a. Segala harta kekayaan Nasabah/Debitor (TERGUGAT) yang dihasilkan dan terkait dengan pembiayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - b. Sebidang tanah Hak Milik Adat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 4535/Pondok Kacang Timur, luas 170 M2; terletak (dikenal) di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – Banten (Ex. Akta Jual Beli No. 1090/Pondok Aren/2010), terdaftar atas nama Syahdan Hidayat (TERGUGAT).
- 4. Bahwa untuk Benda Jaminan yang disebut dalam butir 3.b diatas belum diproses pembebanan/pengikatan Hak Tanggungan atas nama BPRS HIK

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT), oleh karena itu guna menarik/mengembalikan hak hukum dan hak materiil (pengembalian hutang pembiayaan) Syhdan Hidayat (TERGUGAT) kepada BPRS HIK (PENGGUGAT), maka melalui Gugatan ini sekaligus kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

5. Bahwa mulai (sejak) bulan Juni 2015, ternyata TERGUGAT sudah Wanprestasi, karena tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembayaran kembali atas pembiayaan (hutang) yang telah diperoleh dari PENGGUGAT sebagaimana diatur menurut Pasal 6 dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut diatas, dan telah menunggak atau Jatuh Tempo, dengan sisa kewajiban (hutang) pokok pembiayaan Rp. 1.669.672.497,-- (Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) dan hutang keuntungan (margin) kepada PENGGUGAT Rp. 1.234.347.516,-- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) atau total sebesar Rp. 2.904.020.013-- (Dua milyar sembilan ratus empat juta dua puluh ribu tiga belas rupiah), yang harus dilunasinya secara tunai dan sekaligus.

6. Bahwa dari hutang pembiayaan tersebut diatas, ternyata pengembaliannya tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan TERGUGAT sudah mulai tidak lancar untuk mengangsur pembayaran kembali (Wanprestasi,) atas pembiayaan (hutang) yang telah diperoleh dari PENGGUGAT karena tidak mampu memenuhi kewajibannya sampai dengan saat ini dan telah Jatuh Tempo pada April 2020.

7. Bahwa dengan adanya peristiwa "Jatuh Tempo" atas Hutang-hutang Pembiayaan tersebut, maka membawa konsekwensi bagi Nasabah/Debitor (TERGUGAT) wajib membayar lunas seluruh kewajiban/hutang pembiayaannya tersebut yang terdiri dari: - Pokok Hutang Pembiayaan - Margin dan Denda keterlambatan; secara tunai dan sekaligus kepada BPRS HIK (PENGGUGAT), minimal sebagaimana disebutkan dalam Posita Butir 1.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai upaya persuasive, BPRS HIK (PENGGUGAT) telah terus melakukan penagihan secara intensif akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil bahkan Nasabah/Debitor (TERGUGAT), semakin menunjukkan sikap tidak kooperatif, terus cenderung menghilang dan/atau sangat sulit dicari.

9. Bahwa kemudian BPRS HIK (PENGGUGAT), telah menerbitkan Surat-surat Peringatan dan mengadakan pertemuan dengan Nasabah/Debitor (TERGUGAT), sebagai berikut:

- a. Surat No. 1160/MKT/HIK/I/2013, tanggal 2 Januari 2013, Perihal; Peringatan (sebagai peringatan pertama;
- b. Pada tanggal 07 Januari 2013, Nasabah/Debitor (TERGUGAT) dalam pertemuan dengan BPRS HIK (PENGGUGAT) telah berjanji akan membayar hutang pembiayaan sebesar Rp. 260.000.000,-- pada tanggal 20 Januari 2013 *atau akan dimaksimalkan hingga mencapai 1 (satu) kali angsuran* yaitu sebesar Rp. 474.000.000,-- (Empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), "namun tidak terlaksana";
- c. Surat No. 117/MKT/HIK/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, Perihal; Peringatan Kedua;
- d. Pada tanggal 30 April 2013, Nasabah/Debitor (TERGUGAT) dalam pertemuan dengan BPRS HIK (PENGGUGAT) telah berjanji lagi (komitmen) akan membayar hutang pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-- per hari mulai tanggal 05 Mei 2014 *atau* sebesar Rp. 150.000.000,-- (Seratus lima puluh juta Rupiah) per-bulan, "namun tetap tidak terlaksana";
- e. Surat No. 555/HIK-Cidg/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014, Perihal; Undangan ke Kantor BPRS HIK (PENGGUGAT), sebagai tindak lanjut dan upaya meminta penyelesaian kewajiban dari Nasabah Debitor (TERGUGAT) sesuai komitmennya pada tanggal 30 April 2014 "yang ternyata tidak terealisasi" hingga sekarang dan sejak itu Nasabah/Debitor (TERGUGAT) menghilang;

10. Bahwa guna memberi kesempatan agar TERGUGAT dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik sehingga terhindar dari pengenaan sanksi Jatuh

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempo lebih awal maka telah diberikan beberapa kali perpanjangan atau restrukturisasi, namun kelanjutannya pun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan; dimana TERGUGAT kembali tidak kooperatif dan akhirnya sama sekali tidak dapat dihubungi.

11. Saldo hutang Pembiayaan atas nama Syhdan Hidayat (TERGUGAT) kepada BPRS HIK (PENGUGAT) dari PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH, pada saat gugatan ini diajukan, terdiri dari:

- a. Pokok Hutang Pembiayaan Rp.
1.669.672.497,--
- b. Margin bagi Bank Rp.
1.234.347.516,--
- c. Denda keterlambatan pengembalian hutang pembiayaan Rp.
1.901.026.165,-- (+)

Jumlah Rp. 4.805.046.178,

(Empat milyar delapan ratus lima juta empat puluh enam ribu seratus ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

12. Bahwa hingga Surat GUGATAN ini diajukan ke PENGADILAN AGAMA Tangerang, ternyata Nasabah/Debitor/TERGUGAT, tetap tidak dapat memenuhi kewajiban (hutangnya) dan hanya mengutus perwakilan dengan janji-janjinya yang membayar ternyata kosong, bahkan belakangan ini TERGUGAT telah sangat sulit dihubungi atau tidak kooperatif sama sekali, sehingga sangat patut dikwalifikasikan disamping perbuatan wanprestasinya juga telah benar-benar beritikad tidak baik.

13. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 6 butir (5) Perjanjian Murabahah "tentang" Pembayaran Kembali Pembiayaan Jo. Pasal 13 "tentang" Peristiwa Cidera Janji (Vide, butir V), tersebut diatas; maka secara hukum TERGUGAT (Nasabah/Debitor) benar-benar telah ingkar janji (wanprestasi), sehingga sisa "Hutang Pokok Pembiayaan dan Margin nya, sudah dapat dinyatakan "Jatuh Tempo" dengan konsekwensi harus dilunasinya seketika dan sekaligus tunai beserta denda-dendanya atau BPRS HIK (PEMOHON EKSEKUSI)

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksekusi (menjual) Jaminan Nasabah/Debitor/TERMOHON EKSEKUSI tersebut "secara lelang umum", Jo. Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Murabahah;

14. Bahwa guna menjamin gugatan PENGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (*illusionir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 4535/Pondok Kacang Timur (*Vide, Posita 3 b*), yang terletak Jl. DR Setia Budi RT. 001/005 Desa Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Kacang, Kota Tangerang Selatan atas nama TERGUGAT (Haji Syahdan Hidayat), Luas Tanah 170 M², Luas Bangunan 170 M² berdasarkan Surat Ukur No.01/Pondok Kacang Timur/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasan Siun/Toko Material Bangunan

Sebelah Barat : Jalan DR. Setia Budi Raya

Sebelah Utara : Tanah Milik Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik Saripah

----- selanjutnya -----

untuk dijual secara lelang umum dan hasilnya guna menutup/melunasi seluruh/sebagian kewajiban (hutang pembiayaan) TERMOHON EKSEKUSI dimaksud, yaitu terdiri dari:

- P
okok hutang Pembiayaan, Bagi Hasil (margin) dan Denda -
terlambat bayar Angsuran Pokok + Margin (*Vide, butir 12*) Rp.
4.805.046.178,--

- B
iaya-biaya penyelesaian perkara ini meliputi namun tak - terbatas pada

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya: Operasional, Eksekusi/Litigasi, - Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Lelang Umum (KPK- NL), Jasa Advokasi, Pajak-pajak dan Jasa-jasa lainnya, - yang ditaksir "tidak lebih" dari; Rp. 150.000.000,--

Jumlah

Rp. 4.955.046.178,--

(Empat milyar sembilan ratus lima puluh lima ribu empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus.

15. Bahwa perbuatan Syhdan Hidayat (TERGUGAT), yang nyata sudah sangat sulit diketemukan keberadaannya dan tidak dapat dihubungi merupakan bukti bahwa perbuatan "ingkar janji atau wanprestasi" itu dilakukan dengan secara sengaja dan patut diduga sudah direncanakannya sejak semula, hingga terus terakumulasi dari tahun ke tahun.

16. Bahwa ternyata hingga gugatan ini diajukan, Syhdan Hidayat (TERGUGAT) masih tidak dapat diketemukan keberadaannya, bahkan informasi terakhir yang konon sering berada di sekitar Pesantren Suryalaya (di rumah orang tuanya) pun setelah kami lacak kesana nihil hasilnya; orang tuanya pun tidak dapat memberikan penjelasan dimana keberadaannya Syhdan Hidayat (TERGUGAT) tersebut.

17. Bahwa oleh karena Perbuatan Hukum Syhdan Hidayat (TERGUGAT) sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan di kantor PENGUGAT yaitu di Ciledug – Tangerang yang termasuk dalam wilayah hukum (kompetensi)

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang dan merujuk pada pilihan domisili hukum kedua belah pihak (sesuai) Pasal 15 Jo. Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah disebutkan diawal, maka *pilihan forum* PENGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini di (melalui) Pengadilan Negeri Tangerang adalah *sudah tepat*; Akan tetapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi *Pengadilan* pada bagian kamar *agama* dikemukakan (butir b); yang berbunyi (dikutip) ----- "*Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan Peradilan Umum*" -----, maka dari itu Permohonan Gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Agama Tangerang, adalah sudah benar dan tepat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini di PENGADILAN AGAMA Tangerang berkenan memberikan keputusan sebagai hukum :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hutang atau sisa hutang pembiayaan TERGUGAT yang didasarkan atas Perjanjian-perjanjian Pembiayaan tersebut (Butir 1), dengan perincian sebagai berikut:

Sdv,ms,dv

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pokok Hutang Pembiayaan | Rp. 1.669.672.497,-- |
| b. Margin bagi Bank | Rp. 1.234.347.516,-- |
| c. Denda keterlambatan pengembalian hutang pembiayaan | <u>Rp. 1.901.026.165,--</u> |
| d. Jasa Advokasi, Pajak-pajak dan Jasa-jasa lainnya, | Rp. <u>150.000.000,--</u> (+) |
| Jumlah | Rp. .955.046.178,-- |

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan tidak beretika baik;

4. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas sebidang Tanah dan Bangunan/Benda-benda di atasnya yakni ;

Sebidang tanah Hak Milik Adat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 4535/Pondok Kacang Timur, luas 170 M²; terletak (dikenal) di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – Banten (*Ex. Akta Jual Beli No. 1090/Pondok Aren/2010*), terdaftar atas nama Syahdan Hidayat (TERGUGAT);

Sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap didampingi kuasa hukumnya tersebut ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya ke persidangan;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 29 Januari 2024 relas panggilan untuk Tergugat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat sudah pindah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan tidak patut, sebagaimana maksud dari Pasal 118 HIR, bahwa surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatannya, Penggugat tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, surat gugatan Penggugat yang tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas dipandang mengandung cacat formil, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

2.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses: Rp75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- PNBP Panggilan : Rp30.000,00
- Redaksi: Rp10.000,00
- Meterai: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tng